BAB II
KAJIAN PUSTAKA

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Pengertian atau definisi Akuntansi Sektor Publik dalam skripsi ini diambil dari pendapat lima ahli akuntansi, yaitu :

1. **Indra Bastian (2010: 6)**
   Menurut Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik adalah sebuah mekanisme teknik serta analisa akuntansi yang dijalankan untuk mengelola dana masyarakat di lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya.
2. **Mardiasmo (2007: 14)**
   Menurut Mardiasmo, pengertian akuntansi sektor publik adalah alat informasi baik itu untuk pemerintah sebagai manajemen atau alat informasi untuk publik.
3. **Abdul Halim (2004: 18)**
   Menurut Abdul Halim, arti Akuntansi Sektor Publik merupakan kegiatan jasa dengan tujuan untuk memberikan informasi kuantitatif terutama yang memiliki sifat keuangan dari entitas pemerintah guna untuk mengambil keputusan ekonomi yang nalar dari pihak berkepentingan atas dasar alternatif arah tindakan.
4. **Dwi Ratmono (2015)**
   Menurut Dwi Ratmono, pengertian akutansi keuangan daerah atau akuntansi sektor publik adalah proses untuk mengidentifikasi, mengukur, mencatat serta melaporkan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi yang dibutuhkan pihak eksternal.
5. **Erlina, dkk (2015)**
   Menurut Erlina, pengeritan akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang dipakai untuk mencatat peristiwa ekonomi dalam organisasi non profit atau nirlaba. Akuntansi sektor publik banyak digunakan oleh organisasi sektor publik seperti masjid, partai politik, masyarakat, sekolah, universitas, rumah sakit, dll

2.1.2 Pengertian Dana Desa

Pengertian Dana Desa Pengertian Dana Desa menurut Wijaya (2018: 62) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan agar bisa membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pengertian Dana Desa menurut Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 6, "Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat."

Pada intinya Dana Desa adalah dana yang di turunkan oleh pemerintah pusat , yang bertujuan untuk berjalan nya program pemerintah dalam hal pembangunan , pembinaan kemasyarakatan , dan segala bentuk program yg sudah di tetapkan oleh pemerintah pusat untuk desa.

2.1.3 Tujuan Dana Desa

Tujuan dana desa menurut Undang-undang No. 06 tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

Adapun beberapa tujuan dilaksanakannya Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Nurcholis (2011:89) adalah sebagai berikut:

a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

f. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Sedangkan Tujuan Dana Desa Menurut Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 8 tahun 2020 pasal 10 ayat 1 dan 1(a), "Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. 1(a) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa :

a. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau;
b. jaring pengaman sosial di Desa.

Pada Intinya Tujuan Dana Desa Adalah Untuk Membangun Desa Agar Lebih Maju Dalam Segala Kondisi , Dan Membantu Masyarakat Dalam Membangun Desa.

2.1.4 Sumber Pendapatan Desa

Sumber pendapataan desa menurut Undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 dan Ayat 01 berasal dari:

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
2. Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah;
4. Alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus;
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

2.1.5 Akuntansi Pemerintah

1. Pengertian Akuntansi Pemerintah menurut Rachmat (2010) , "Bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba".
2. Menurut Abdul Haziz Tanjung (2009) , Akuntansi Pemerintah adalah "Proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan"
3. Sedangkan menurut Abdul Halim (2012) pengertian akuntansi pemerintahan adalah , "Akuntansi Pemerintahan merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan yang dijadikan informasi dalam rangka pemgambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah yang memerlukan".

2.1.6 Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah , adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah. Menurut Perbub sidoarjo Nomor 8 Tahun 2020 pasal 1 nomor 2 , pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

2.1.7 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Menurut Perbub Sidoarjo Nomor 8 tahun 2020 pasal 1nomor 5 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

2.1.8 Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Pasal 72 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa, “ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran paling sedikit 10 persen setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.” (Ni Kadek Darmiasih, et al. 2015), “Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian Keuangan Desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas Desa”

Sedangkan Menurut Perbub Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2020 pasal 1 nomor 6, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2.1.9 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengeloaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam dalam APBDesa oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
3. Alokasi dana desa digunakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah,dan terkendali
4. Jenis kegiatan ayang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus di catat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Sedangkan Menurut Perbub No 8 Tahun 2020 Pengelolaan Anggaran Desa Adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

2.1.10 Mekanisme Ketentuan Dana Desa

Mekanisme penyaluran dana desa terbagi menjadi beberapa tahap yakni :

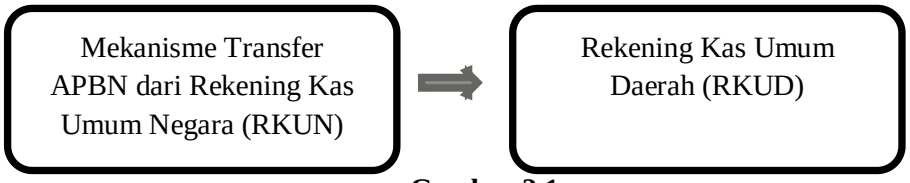

Gambar 2.1

Mekanisme penyaluran dana desa

Tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer dari RKUD ke RKUDes. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, Pasal 99 Ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
2. Tahap II paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen).
3. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

2.1.11 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang di lakukan oleh Abu Masihab (2017) yang berjudul Analisis implementasi pengelolaan keuangan dana desa dalam alokasi dana desa (ADD) Desa marga ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal tahun (2017). Peneliti ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, pengambilan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dengan pihak pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD). Hasil Penelitian ini dalam tahap perencanaan , secara prosedur sudah sesuai dengan peraturan , namun secara target waktu tidak sesuai dengan peraturan. Dalam tahap pelaksanaan , secara prosedur sudah sesuai peraturan meskipun terjadi keterlambatan pencairan dana. Dalam tahap penatusahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggung jawaban dapat di katakana semua telah sesuai dengan aturan.

Penelitian yang dilakukan oleh Desy Purnamasari (2015) yang berjudul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Jabon Kabupaten

Sidoarjo Tahun 2015. Peneliti ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif evaluasi , pengumpulan data di lakukan dengan wawancara kepada beberapa unsur pemerintah desa yang terlibat dalam pengelolaan ADD. Hasil Penelitian Ini Menunjukan Bahwa Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sudah Cukup Baik Dibuktikan Dengan Prosedur Dalam Tahap Perencanan Telah Mengikuti Aturan Yang Berlaku Yaitu Dengan Mengadakan Musyawarah Desa Yang Melibatkan Semua Perangkat Desa, BPD, Dan Masyarakat . Dalam Proses Penggunaan Alokasi Dana Desa Juga Telah Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Yaitu Dibuktikan Dengan Penggunaan Disesuaikan Dengan RKP Dan RPJMDes . Selain Itu Juga DI Buktikan Dengan Perhitungan Dala Menggunakan Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa Sudah Sesuai Dengan Perhitungan Yang Di Anjurkan. Dalam Tahap Pertanggung Jawaban Hampir Semua Desa Mengalami Keterlambatan Yang Di Akibtakan Karena Keterlambatan Pencairan Alokasi Dana Desa Di Awal Periode. Selain Itu Juga Kterlambatan Di Akibatkan Karena SDM Yang Masih Kurang Memahami . .

Penelitian yang dilakukan oleh Erni Tahir (2018) yang berjudul Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejateraan Mayarakat (Studi Pada Desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu cara mengambil sampel dengan secara sengaja yang telah sesuai dan memenuhi segala persyaratan yang telah dibutuhkan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner dan wawancara. Penelitian ini menggunakan analisis Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1) Alokasi dana desa berpengaruh positif dan signfikan terhadap pemberdayaan masyarakat.
2) Alokasi dana desa berpengaruh positif dan signfikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan oleh Lutfhi Nur Fahri (2017) , Indra Syafii yang berjudul : Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa Penelitian ini menggunakan metode Metoda analisis yang digunakan dalam pembahasan topik utama menggunakan model analisis causal effectual dengan meninjau hubungan rasional yang menganalisa hubungan sebab akibat antara pelaksanaan kebijakan Dana Desa, manajemen keuangan Desa dan efektivitas program pembangunan Desa. hasil penelitian bahwa secara simultan maupun parsial

pelaksanaan kebijakan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa

Penelitian dari Muhammad Imanuddin Kandias Saraan*, Sri Suwitri & A.P. Tri Yuniningsih (2019) yang berjudul : Analisis Faktor Penghambat Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Perumnas Simalingkar, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang Desain penulisan penelitian ini dengan cara memakai metode deskriptif kualitatif Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer menggunakan metode wawancara interaktif dan data sekunder dengan melakukan penelusuran data dokumen yang relevan mengenai kebijakan Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian menerangkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan dalam proses pencapaian tujuan, pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum optimal. Selain itu, tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemampuan lembaga kemasyarakatan juga belum terlaksana secara optimal Demikian juga tujuan peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat serta pemberdayaan masyarakat belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Sumberdaya, sikap pelaksana (disposisi), kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Penelitian yang di lakukan oleh Khalida Shuha (2018) yang berjudul Analisis pengelolaan dana desa (studi kasus pada desa desa Selingkuhan kecamatan Lubu alung kabupaten padang pariaman). Peneliti ini menggunakan metode kualitatif dengan mengurangi data secara deskriptif, pengambilan data menggunakan teknik observasi , wawancara serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisi deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukan : (1) perencanaan telah sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa . sedangkan pelaksanaan , penatausahaan , pelaporam , dan pertangung jawaban tidak sesuai dengan pemendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa . (2) factor penghambat dalam pengelolaan dana desa di kecamatan lubuk alung yaitu , sumber daya manusia , keterlambatan pelaporan , perubahan APBDes , internet dan pemahaman masyarakat . (3) upaya yang di lakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu , pengembangan sistim seleksi perangkat nagari meningkat tingkat pendidikan , dan pelatihan

Penelitian ini di lakukan oleh Novyta Kaselyna (2019) yang berjudul analisis penerapan pengelolaan keuangan pada alokasi dana dsesa di desa sawit rejo kecamatan kutalibaru kabupaten deli serdang . penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif . jenis data yang di pakai adalah data

primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara , dan studi dokumentasi . teknik analisis data yg di gunakan yaitu deskriptif kualitaif hasil penelitian menunjukan secara keseluruhan pengelolaan keuangan pada alokasi dana desa di desa sawit rejo kecamatan kutalimbaru kabupaten deli serdang sudah sesuai dengan pemendagri nomoe 113 tahun 2104 tentang pengelolaan keuangan desa dan peratauran bupati deli serdang nomor 005 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu (1) proses perencanaan keuangan desa ; (2) memiliki rekening , penerimaan dan pengeluaran desa suudah ada bukti , menyimpan kas dengan nominal peraturan bupati , perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan ketentuan (3) proses penata usahaan keuangan desa ; (4) pelaporan keuangan dalam hal menyampaikan laporan realisasi ; (5) melaporkan pertanggung jawaban menginformasikan dan format laporan keuangan ada berapa hal yang tidak sesuai yaitu keterlambatan menyepakati perancangan peraturan desa , tidak semua penerimaan dan pengeluaran di lakukan melalui rekening kas desa , di lakukan surat permintaan pembayaran sebelum barang atau jasa di terima , terlanbat dalam laporan semester akhir tahun dan laporan pertanggung jawaban realisaasi pelaksanaan APBDesa .

Tabel 2. 1

Mapping Jurnal Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul Penelitian dan Penerbitan	Rumusan Masalah atau Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Abu Masihab, **"Analisis implementasi pengelolaan keuangan dana desa dalam alokasi dana desa (ADD) Desa marga ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal tahun"** (2017).	Mendeskripsikan pengelolaan keuangan desa dalam pengololaan alokasi dana desa di desa marga ayu Menganalisis Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Marga Ayu	Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif .	Hasil Penelitian ini dalam tahap perencanaan , secara prosedur sudah sesuai dengan peraturan , namun secara target waktu tidak sesuai dengan peraturan. Dalam tahap pelaksanaan , secara prosedur sudah sesuai peraturan meskipun terjadi keterlambatan pencairan dana. Dalam tahap penatusahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggung jawaban dapat di katakana semua telah sesuai dengan aturan	**Persamaan :** Menganalisis Alokasi Dana Desa **Perbedaan :** Implementasi Keuangan Dana Desa dan lokasi penelitian
2	Desy Purnamasari, **"Analisis Pengelolaan**	Bagaimana proses pengelolaan	Alokasi Dana Desa	Kualitatif dengan analisis deskriptif evaluasi	Hasil Penelitian Ini Menunjukan Bahwa Perencanaan Pengelolaan	**Persamaan :** Menganalisis Alokasi Dana

	Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo” (2015)	alokasi dana desa (ADD) , tahun 2015 di kecamatan jabon kabupaten sidoarjo ? Bagaimana kesesuaian alokasi dana desa tahun (2015) di kecamatan jabon dengan peraturan bupati sidoarjo nomor 27 tahun 2015 , tentang pengelolaan keuangan desa ?			Alokasi Dana Desa Sudah Cukup Baik Dibuktikan Dengan Prosedur Dalam Tahap Perencanan Telah Mengikuti Aturan Yang Berlaku Yaitu Dengan Mengadakan Musyawarah Desa Yang Melibatkan Semua Perangkat Desa, BPD, Dan Masyarakat . Dalam Proses Penggunaan Alokasi Dana Desa Juga Telah Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Yaitu Dibuktikan Dengan Penggunaan Disesuaikan Dengan RKP Dan RPJMDes . Selain Itu Juga DI Buktikan Dengan Perhitungan Dala Menggunakan Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa Sudah Sesuai Dengan Perhitungan Yang Di Anjurkan. Dalam Tahap Pertanggung Jawaban	Desa **Perbedaan :** Tidak Menyambungkan Penerapan Anggaran Desa dengan Alokasi Dana Desa

					Hampir Semua Desa Mengalami Keterlambatan Yang Di Akibtakan Karena Keterlambatan Pencairan Alokasi Dana Desa Di Awal Periode. Selain Itu Juga Kterlambatan Di Akibatkan Karena SDM Yang Masih Kurang Memahami.	
3.	Erni Tahir, **"Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejateraan Mayarakat (Studi Pada Desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi)".** (2018)	Apakah Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Jaya Makmur Apakah Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Jaya Makmur	Alokasi Dana Desa dan Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejateraan Mayarakat	analisis deskriptif dan statistika inferensial yaitu Structural Equation Modeling (SEM) dengan menggunakan sofware AMOS (Analysis Of Moment Structural), Microsoft Excel, dan sofware SPSS 20.0	Alokasi Dasna Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat Alokasi dana desa berpengaruh positif dan signfikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.	**Persamaan :** Meneliti pengaruh Alokasi Dana Des **Perbedaan :** Tidak menganalisis Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan lokasi penelitian

4.	Lutfhi Nur Fahri, Indra Syafii **"Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa"** (2017)	Tujuan penulisan penelitian ini adalah membahas pengaruh pelaksanaan kebijakan Dana Desa terhadap manajemen keuangan Desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan Desa.	Kebijakan Dana Desa, Manajemen Keuangan Desa dan Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa	model analisis causal effectual dengan meninjau hubungan rasional yang menganalisa hubungan sebab akibat antara pelaksanaan kebijakan Dana Desa, manajemen keuangan Desa dan efektivitas program pembangunan Desa.	hasil penelitian bahwa secara simultan maupun parsial pelaksanaan kebijakan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa	**Persamaan :** Menganalisis Dana Desa **Perbedaan :** Tidak menganalisis Efektivitas Program Pembangunan Desa
5.	Muhammad Imanuddin Kandias Saraan, Sri Suwitri & A.P. Tri Yuniningsih **"Analisis Faktor Penghambat Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Perumnas Simalingkar,**	Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu	Alokasi Dana Desa	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Dari hasil penelitian mengenai pencapaian tujuan kebijakan, yaitu meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan	**Persamaan :** Menganalisi Implementasi Alokasi Dana Desa **Perbedaan :** Tidak menghubungkan faktor-faktor penghambat implementasi

	Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang.” (2019)	Kabupaten Deli Serdang			masyarakat desa sesuai dengan kewenangannya, meningkatkan fungsi dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintah desa, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, Peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing, mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat, Meningkatkan peran serta masyarakat berdasarkan nilai budaya dan keagamaan, maka proses	Dana Desa dan lokasi

					pencapaian tujuan belum optimal, dilihat dari data table 1 APBDES Desa Perumnas Simalingkar pengadaan jaringan internet pada tahun 2018 yang telah menghabiskan dana ADD sebesar 21.000.000 namun pada dilapangan peneliti tidak menemukan jaringan internet terpasang	

2.2 Kerangka Konseptual

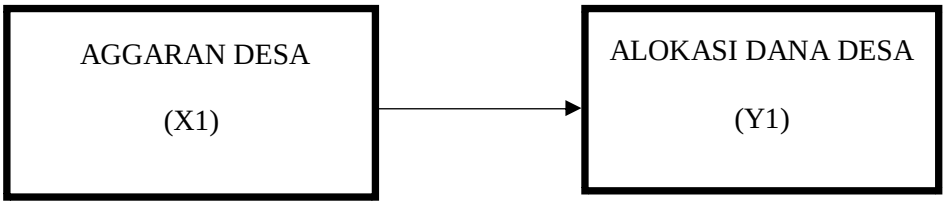

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis penerapan anggaran desa dalam hubunganya dengan alokasi dana desa di Desa Wedoro Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.